



PUTUSAN

Nomor 524/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Juni 1978;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dempo No.20 A RT.02 RW.07 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Perpanjangan ub. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 23

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Kantor Bank BCA Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi ACHMAD MARZUQY Jalan Lesanpura Tritihwetan Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA berkenalan dengan Terdakwa;
- Dalam perkenalan tersebut, Terdakwa mengajak saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA kerja sama pekerjaan suplay minyak/solar dengan kesepakatan : saksi akan mendapatkan keuntungan Rp. 30,-/liter, kewajiban saksi adalah memberikan uang untuk investasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan hak Terdakwa adalah menerima uang, kewajibannya adalah memberikan keuntungan Rp.30,-/ liter serta mengembalikan uang modal saksi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut tidak berjalan;
- Obyek pekerjaan adalah supply minyak/solar atas nama diri sendiri/perusahaan dalam pekerjaan pengurangan/pematangan lahan di wilayah Cilacap dan Kediri Jawa Timur;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA agar bersedia bekerjasama, Terdakwa membuat Surat Perjanjian tertulis untuk ditandatangani saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA dengan masa berlaku delapan belas bulan dari tanggal perjanjian dan akan mendapat pembagian keuntungan setiap empat belas hari sejak dimulainya project sampai dengan progress 100%;
- Bahwa Perjanjian tertulis tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menyadari dan memahami bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan pengurangan/ pematangan lahan di wilayah Cilacap dan Kediri Jawa Timur;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA melakukan transfer sejumlah dana kepada Terdakwa melalui Bank BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 hingga secara total terkirim dana sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Namun ternyata sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan kepada saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA ataupun mengembalikan dana yang telah diterimanya;
- Saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA kemudian melakukan pengecekan pada tempat yang menurut Terdakwa adalah pekerjaan milik Terdakwa di Jalan Thamrin Cilacap dan di Bandara Surya Doho Kediri namun tidak menemukan adanya pekerjaan atas nama pribadi Terdakwa atau perusahaan milik Terdakwa ataupun pekerjaan lain yang pernah dikerjakan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN** pada Selasa tanggal 24 November 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Kantor Bank BCA Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi ACHMAD MARZUQY Jalan Lusanpura Tritihwetan Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA berkenalan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengenalan tersebut, Terdakwa mengajak saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA kerja sama pekerjaan suplay minyak/solar dengan kesepakatan : saksi adalah mendapatkan keuntungan Rp. 30,-/liter, kewajiban saksi adalah memberikan uang untuk investasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan hak Terdakwa adalah menerima uang, kewajibannya adalah memberikan keuntungan Rp. 30,-/ liter serta mengembalikan uang modal saksi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut tidak berjalan;
- Obyek pekerjaan adalah supply minyak/solar atas nama diri sendiri/perusahaan dalam pekerjaan pengurugan/pematangan lahan di wilayah Cilacap dan Kediri Jawa Timur;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA agar bersedia bekerjasama, Terdakwa membuat Surat Perjanjian tertulis untuk ditandatangani saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA dengan masa berlaku delapan belas bulan dari tanggal perjanjian dan akan mendapat pembagian keuntungan setiap empat belas hari sejak dimulainya project sampai dengan progress 100%;
- Selanjutnya saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA melakukan transfer sejumlah dana kepada Terdakwa melalui Bank BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 hingga secara total terkirim dana sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima dana dari saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA, Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan supply minyak/solar atas nama diri sendiri/perusahaan dalam pekerjaan pengurugan/pematangan lahan di wilayah Cilacap dan Kediri Jawa Timur sehingga sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan kepada saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA ataupun mengembalikan dana yang telah diterimanya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 524/PID/2023/PT SMG tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/PID/2023/PT SMG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor Reg.Perkara : PDM-58/Cilac/Eoh.2/05/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YUNITA binti (alm) RAMELAN ISMANGUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara YUNITA dan ANGGI BELANI yang ditandatangani di Cilacap pada tanggal 08 Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bank BCA nomor rekening 0960777310 atas nama ANGGI BELANI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANGGI BELANI bin KOCANG SUJANA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 113/Pid.B/2023/PN Clp., tanggal 1 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunita Binti (Alm) Ramelan Ismangun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. -----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yunita Binti (Alm) Ramelan Ismangun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara YUNITA dan ANGGI BELANI yang ditandatangani di Cilacap pada tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank BCA nomor rekening 0960777310 atas nama ANGGI BELANI;

Dikembalikan kepada saksi Anggi Belani Bin Kocang Sujana;

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta-Banding/2023/PN Clp jo Nomor 113/Pid.B/2023/PN Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 113/Pid.B/2023/PN Clp., tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 113/Pid.B/2023/PN Clp.,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



tanggal 1 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa berkenalan dengan saksi Anggi Belani bin Kocang Sujana bertempat di rumah kontrakan Achmad Marzuqy di Jalan Lesanpura Tritihwetan Kecamatan Cilacap Utara, dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengajak saksi Anggi Belani untuk bekerja sama pekerjaan suplay solar yang akan digunakan untuk pekerjaan pengurugan tanah pada proyek RDMP Pertamina RU IV Cilacap dan pembangunan bandara Doho di Kediri, kemudian keduanya bersepakat bahwa saksi Anggi Belani akan memberikan investasi berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari investasi tersebut saksi Anggi Belani memperoleh bagian keuntungan sejumlah Rp.30,- (tiga puluh rupiah) per liter solar dan Terdakwa wajib mengembalikan seluruh uang investasi tersebut jika pekerjaan tidak berjalan;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Anggi Belani, Terdakwa membuat Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 08 Desember 2022 dengan masa berlaku 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian dan saksi Anggi Belani akan menerima pembagian keuntungan dari Terdakwa setiap 14 (empat belas) hari sejak dimulainya proyek sampai dengan progres 100%;

Menimbang, bahwa ketika saksi Anggi Belani bersama dengan saksi Kocang Sujana Bin (Alm) Enjum mendatangi kedua tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan di Pertamina Lomanis maupun di bandara Surya Doho Kediri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pekerjaan pengurugan tanah pada proyek RDMP Pertamina RU IV Cilacap dan pekerjaan pengurugan untuk pembangunan bandara Doho di Kediri sebenarnya belum ada pekerjaannya, adapun Surat Perjanjian kerja sama tanggal 08 Desember 2020 dibuat oleh Terdakwa dimaksudkan untuk meyakinkan saksi Anggi Belani untuk mempercayainya dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfernya ke rekening Terdakwa secara bertahap melalui Bank BCA Cilacap;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diproses Terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang investasi yang diberikan oleh saksi Anggi Belani, sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan serangkaian kata-kata bohong dengan maksud agar saksi Anggi Belani tergerak hatinya sehingga mau bekerja sama dengan terdakwa dan selanjutnya mau menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal pekerjaan pengurugan/pematangan lahan di wilayah Cilacap dan Kediri Jawa Timur sampai saat ini belum ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bukanlah semata-mata dari kesalahan Terdakwa namun ada hal-hal yang dilakukan oleh korban diantaranya korban tidak teliti sebelumnya ketika ada tawaran kerja sama dari Terdakwa dengan imbalan yang sebegitu besarnya harusnya korban berpikir jeli apakah mungkin akan betul-betul menerima keuntungan tersebut, oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 113/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 1 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam tingkat penyidikan kepolisian, namun oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan sidang tingkat Pertama dilakukan penahanan sehingga lamanya penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 113/Pid.B/2023/PN Clp., tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh Hakim Ketua, **Indria Miryani, S.H., Mohamad Kadarisman, S.H.** dan **Winarto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Indria Miryani, S.H.

t.t.d.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 524/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)